

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Yth. Daftar Terlampir

SURAT EDARAN NOMOR 000.3/05 /2025 TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024, Tanggal 30 Desember 2024, Hal : Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Tahun 2025 maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Barang dan Jasa dan Pedoman IPKD MCP 2025, menginstruksikan kepada PA/KPA/PPK/PP untuk melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di OPD sebagai berikut :
 - Reviu perencanaan PBJ dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk :
 - Memastikan seluruh PBJ sudah diinput ke dalam SIRUP;
 - Melakukan evaluasi terhadap metode PBJ;
 - Mencegah terjadinya pemecahan kegiatan PBJ;
 - Mendorong konsolidasi pengadaan baik oleh PA/KPA;
- 2. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendorong Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan;

Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan sejenis menjadi satu proses pengadaan bersama, dapat berupa penggabungan antara lain :

Komoditas barang/jasa sejenis, misalnya pengadaan ATK, seragam, jasa kebersihan, kendaraan dinas dan laptop, dst;

- Kebutuhan rutin/tidak rutin, misalnya makan dan minum RS atau diklat, dst;
- Lokasi kebutuhan, misalnya pembangunan jalan, renovasi gedung sekolah, renovasi gedung Puskesmas;
- Pengembangan usaha kecil.

3. Kepatuhan Input SIRUP 2025;

Data input SIRUP seluruh paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat per **31 Maret 2025**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 12 Februari 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PIŁ SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN

MANTAN

Tembusan

- 1. Gubernur Kalimantan Tengah;
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- 3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Tengah; dan
- 5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor: 000.3 / 05 / Bag. I / PBJ

Tanggal: 12 Februari 2025

Hal : Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 2. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
- 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
- 4. Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah
- 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah
- 6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah
- 7. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah
- 8. Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah
- 9. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah
- 10. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 11. Kepala Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah
- 12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
- 13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 16. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
- 17. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
- 19. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 20. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Silvanus
- 21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
- 22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
- 23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
- 24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- 25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
- 26. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
- 27. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- 28. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
- 29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
- 30. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- 31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
- 32. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
- 33. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
- 34. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah

- 35. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
- 36. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
- 37. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
- 38. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
- 39. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
- 40. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
- 41. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
- 42. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- 43. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
- 44. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah
- 45. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah
- 46. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah